



PUTUSAN
Nomor 131/Pid.B/2023/PN Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ahmad Ferry Bin Ramli;
2. Tempat lahir : Desa Baru;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/ 18 Januari 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Baru Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Ahmad Ferry Bin Ramli ditangkap tanggal 25 Agustus 2022;

Terdakwa Ahmad Ferry Bin Ramli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022. Penahanan penyidik ditangguhkan sejak tanggal 27 Agustus 2022;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
3. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 131/Pid.B/2023/PN Srl tanggal 17 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.B/2023/PN Srl tanggal 17 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa AHMAD FERRY BIN RAMLI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**turut serta melakukan perbuatan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa AHMAD FERRY BIN RAMLI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan** dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) karung pupuk MOP KCL Mahkota Fertilizer;
 - 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Daihatsu Siga Warna Silver dengan Nomor Polisi: BH-1623-SE, Nomor Rangka: MHKS6DJ1JLJ020811, Nomor Mesin: 1KRA555365;
 - 1 (satu) lembar STNK asli kendaraan roda empat merek Daihatsu Siga warna Silver dengan Nomor Polisi: BH-1623-SE, Nomor Rangka: MHKS6DJ1JLJ020811, Nomor Mesin: 1KRA555365 atas nama HAYADI;**Dipergunakan dalam perkara atas nama Hayadi bin Zulkifli;**
4. Menetapkan Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa **Terdakwa AHMAD FERRY BIN RAMLI bersama-sama dengan Saksi Abu Bakar bin Abdul Majid dan Saksi Hayadi bin Zulkifli**, pada Rabu tanggal 24 Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya pada bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022, sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Bahana Karya Semesta (BKS) Unit SMTE Desa Baru Kec. Air Hitam Kab. Sarolangun, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Blok A-50 PT. BKS Unit SMTE Desa Baru Kec. Air Hitam Kab. Sarolangun, Terdakwa berkata kepada Saksi Abu Bakar bin Abdul Majid : "INI TERAKHIR MUPOK, PAYO KITO AMBIL UNTUK SAWIT KITO". Lalu Saksi Abu Bakar bin Majid menjawab : 'MACAM MANO CARO KITO NGAMBIKNYO AGEK". Terdakwa kembali berkata : "YADI MAU DAK, AKU TELPON BENTAR". Lalu Terdakwa menghubungi Saksi Hayadi bin Zulkifli dan meminta untuk membawa pupuk tersebut. Selanjutnya Saksi Hayadi bin Zulkifli menyetujuinya dan Zulkifli. Sekira pukul 17.30 WIB, Saksi Hayadi bin Zulkifli mendatangi Terdakwa dan Saksi Abu Bakar bin Abdul Majid dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sibra warna Silver milik Saksi Hayadi bin Zulkifli. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Abu Bakar bin Abdul Majid langsung mengangkat 4 (empat) karung Pupuk MOP KCL merek MAHKOTA FERTILIZER milik PT. BKS Unit SMTE ke dalam mobil milik Saksi Hayadi bin Zulkifli tersebut. Selanjutnya Terdakwa, Saksi Abu Bakar bin Abdul Majid kembali ke Mess PT. SMTE, sedangkan Saksi Hayadi bin Zulkifli membawa 4 (empat) karung Pupuk tersebut menuju ke luar kebun PT. BKS Unit SMTE. Sekira pukul 19.00 WIB, pada saat Saksi Hayadi bin Zulkifli melintas dari arah perumahan Divisi II menuju ke jalan poros, Saksi Hayadi bin Zulkifli diberhentikan oleh Saksi Johan Maulana dan rekan-rekannya yang merupakan Security PT. BKS Unit SMTE. Selanjutnya Saksi Hayadi bin Zulkifli beserta 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sibra warna Silver milik Saksi Hayadi bin Zulkifli dan 4 (empat) karung pupuk MOP KCL merek MAHKOTA FERTILIZER milik PT. BKS Unit SMTE diamankan oleh Saksi Johan Maulana dan rekan-rekannya. Lalu sekira pukul 20.00 WIB, pihak Security PT. BKS Unit SMTE mengamankan Terdakwa dan membawa ke Polsek Air Hitam, dan selanjutnya Saksi Abu Bakar bin Abdul Majid juga diamankan dari rumahnya dan dibawa ke Polsek Air Hitam untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Ahmad Ferry bin Ramli merupakan karyawan PT. Bahana Karya Semesta (BKS) Unit SMTE yang bertugas sebagai Mandor Perawatan yang memiliki tugas untuk mengawasi setiap kegiatan pemupukan dari mulai diarahkan dari Kepala Gudang kepada terdakwa untuk selanjutnya dibawa ke lahan sawit yang akan dilakukan pemupukan sampai dengan penaburan pupuk ke pohon sawit tersebut, dan Terdakwa mendapatkan upah setiap bulannya sebesar Rp 3.106.141,- (tiga juta seratus enam ribu seratus empat puluh satu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU:

Kedua:

Bahwa **Terdakwa AHMAD FERRY BIN RAMLI bersama-sama dengan Saksi Abu Bakar bin Abdul Majid dan Saksi Hayadi bin Zulkifli**, pada Rabu tanggal 24 Agustus 2022 atau setidaknya pada bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di PT. Bahana Karya Semesta (BKS) Unit SMTE Desa Baru Kec. Air Hitam Kab. Sarolangun, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Blok A-50 PT. BKS Unit SMTE Desa Baru Kec. Air Hitam Kab. Sarolangun, Terdakwa berkata kepada Saksi Abu Bakar bin Abdul Majid : "INI TERAKHIR MUPOK, PAYO KITO AMBIL UNTUK SAWIT KITO". Lalu Saksi Abu Bakar bin Majid menjawab : 'MACAM MANO CARO KITO NGAMBIKNO AGEK". Terdakwa kembali berkata : "YADI MAU DAK, AKU TELPON BENTAR". Lalu Terdakwa menghubungi Saksi Hayadi bin Zulkifli dan meminta untuk membawa pupuk tersebut. Selanjutnya Saksi Hayadi bin Zulkifli menyetujuinya dan Zulkifli. Sekira pukul 17.30 WIB, Saksi Hayadi bin Zulkifli mendatangi Terdakwa dan Saksi Abu Bakar bin Abdul Majid dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigra warna Silver milik Saksi Hayadi bin Zulkifli. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Abu Bakar bin Abdul Majid langsung mengangkat 4 (empat) karung Pupuk MOP KCL merek MAHKOTA FERTILIZER milik PT. BKS Unit SMTE ke dalam mobil milik Saksi Hayadi bin Zulkifli tersebut. Selanjutnya Terdakwa, Saksi Abu Bakar bin Abdul Majid kembali ke Mess PT. SMTE, sedangkan Saksi Hayadi bin Zulkifli

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa 4 (empat) karung Pupuk tersebut menuju ke luar kebun PT. BKS Unit SMTE. Sekira pukul 19.00 WIB, pada saat Saksi Hayadi bin Zulkifli melintas dari arah perumahan Divisi II menuju ke jalan poros, Saksi Hayadi bin Zulkifli diberhentikan oleh Saksi Johan Maulana dan rekan-rekannya yang merupakan Security PT. BKS Unit SMTE. Selanjutnya Saksi Hayadi bin Zulkifli beserta 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigras warna Silver milik Saksi Hayadi bin Zulkifli dan 4 (empat) karung pupuk MOP KCL merek MAHKOTA FERTILIZER milik PT. BKS Unit SMTE diamankan oleh Saksi Johan Maulana dan rekan-rekannya. Lalu sekira pukul 20.00 WIB, pihak Security PT. BKS Unit SMTE mengamankan Terdakwa dan membawa ke Polsek Air Hitam, dan selanjutnya Saksi Abu Bakar bin Abdul Majid juga diamankan dari rumahnya dan dibawa ke Polsek Air Hitam untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Johan Maulana Bin M Salim**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa peristiwa tindak pidana yang Saksi ketahui tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 di PT. BKS (BAHANA KARYA SEMESTA) Unit SMTE Desa Baru Kec. Air Hitam Kab. Sarolangun;
 - Bahwa adapun cara Saksi mengetahui peristiwa tindak pidana tersebut yakni ketika Saksi bersama ke 3 (Tiga) rekan Saksi melakukan patroli di sekitar Divisi II jalan poros PT. BKS dan kami menemukan 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Sigras Warna Silver dengan Nopol BH 1623 SE melintas dari arah perumahan Divisi II menuju ke jalan poros. Pada saat itu kondisi mobil terlihat berat, sehingga Saksi dan rekannya menghentikan mobil tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap mobil tersebut. Pada saat itu ditemukan 1 (satu) orang atas nama HAYADI beserta 4 (empat) karung pupuk merk MOP KCL di dalam mobil tersebut. Setelah dilakukan interogasi, HAYADI mengakui bahwa pupuk merk MOP KCL tersebut milik PT. BKS yang dibawa dari dalam lahan perkebunan perusahaan. Selanjutnya HAYADI bersama barang bukti di amankan ke Pos Security untuk dilakukan interogasi lebih lanjut. Berdasarkan keterangan HAYADI bahwa pelaku melakukan perbuatannya tersebut bersama ke 2 (dua) rekan lainnya yaitu AHMAD FERRY dan ABU

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAKAR. Selanjutnya HAYADI menghubungi Ahmad FERRY via telepon untuk datang ke Pos Security Pt. BKS Unit SMTE. Sedangkan untuk ABU BAKAR di jemput di rumahnya di Perumahan Karyawan Divisi II Pt. BKS oleh tim patroli. Setelah sdr AHMAD FERRY dan ABU BAKAR datang ke pos selanjutnya ke 3 (tiga) pelaku tersebut dibawa ke Polres Sarolangun untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa pada saat diamankan, pelaku hanya seorang diri yaitu yang bernama HAYADI dan berdasarkan keterangan HAYADI ada 2 (dua) orang lagi rekannya yang ikut melakukan tindak tersebut yakni sdr AHMAD FERRY dan ABU BAKAR;
- Bahwa adapun barang milik perusahaan yang dibawa oleh pelaku adalah 4 (empat) karung pupuk merk MOP KCL;
- Bahwa yang menjadi korban adalah pihak PT. BKS Unit SMTE dan yang menjadi pelaku adalah sdr HAYADI, AHMAD FERRY dan ABU BAKAR setelah tertangkap tangan oleh anggota Patroli dari PT. BKS Unit SMTE;
- Bahwa berdasarkan keterangan para pelaku, adapun cara para pelaku melakukan tindak pidananya tersebut adalah dengan cara pada pagi hari mereka menyembunyikan 4 (empat) Karung Pupuk merk MOP KCL yang seharusnya di aplikasikan / ditaburkan ke batang sawit milik PT. BKS dan pada malam hari pupuk tersebut di ambil oleh sdr HAYADI untuk dibawa keluar wilayah PT. BKS Unit SMTE untuk keuntungan pribadi;
- Bahwa adapun barang yang ikut diamankan adalah 1 (satu) Unit kendaraan roda empat jenis Daihatsu Sigras warna Silver dengan Nopol BH 1623 SE;
- Bahwa para pelaku tersebut adalah karyawan perusahaan PT. BKS (Bahana Karya Semesta) Unit SMTE dan para pelaku tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada pihak perusahaan PT. SMTE sebelum mengambil pupuk milik PT. BKS Unit SMTE. Namun sepengetahuan Saksi, Sdr AHMAD FERRY adalah karyawan PT. BKS Unit SMTE yang bekerja sebagai mandor pemupukan dan ABU BAKAR adalah karyawan PT. BKS Unit SMTE yang bekerja sebagai pemuat / pengangkut pupuk dari gudang Central ke lahan yang akan dilakukan pemupukan di PT. BKS Unit SMTE;
- Bahwa setelah Penuntut Umum di persidangan memperlihatkan 3 (tiga) orang laki-laki yang bernama AHMAD FERRY Bin RAMLI, ABU BAKAR Bin ABDUL MAJID (Alm) dan HAYADI Bin ZULKIFLI, Saksi membenarkannya bahwa ketiga orang tersebut adalah orang yang Saksi dan rekan-rekan Saksi amankan karena melakukan dugaan tindak pidana penggelapan pupuk milik PT. BKS Unit SMTE di sekitar Divisi II Jalan Poros Pt. BKS Unit SMTE;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Penuntut Umum memperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Siga warna Silver dengan Nopol BH 1623 SE, Saksi masih dapat mengenalinya dikarenakan barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang Saksi dan rekan-rekan Saksi amankan pada saat melakukan penangkapan terhadap Sdr HAYADI, AHMAD FERRY dan ABU BAKAR;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Syafril Lubis Bin (Alm) Sabarudin Lubis**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan karyawan PT. BKS Unit SMTE yang bertugas sebagai Kepala Gudang PT. BKS – SMTE, yang bertanggung jawab sebagai penerima dan mengeluarkan barang sesuai permintaan User (Divisi) yang telah disetujui oleh Pimpinan PT. BKS – SMTE;
- Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2022 dilakukan pengeluaran pupuk jenis MOP / KCL sebanyak 10.000 KG yang diajukan oleh Asisten Divisi, yang diserahkan dari Gudang Central kepada mandor Pengawas pemupukan an. AHMAD PERY yang diketahui oleh Asisten Divisi;
- Bahwa adapun pupuk Jenis MOP / KCL yang Saksi keluarkan untuk Divisi II SMTE tergolong pupuk Non Subsidi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga dari Pupuk MOP / KCL Non Subsidi yang Saksi keluarkan dari Gudang Central ke setiap Divisi, dikarenakan setiap karyawan Gudang termasuk Kepala Gudang tidak berhak dan tidak diberitahukan berapa harga setiap barang yang ada di dalam gudang, termasuk Pupuk Jenis MOP / KCL yang Saksi keluarkan dari Gudang Cental kepada Divisi II SMTE;
- Bahwa saksi mengenali Sdr. AHMAD PERY yang merupakan karyawan PT. BKS Unit SMTE dan selama Saksi bekerja di perusahaan tersebut, Sdr. AHMAD PERY bertugas sebagai mandor Divisi II PT. BKS Unit SMTE;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Sdr. Ahmad FERRY, Sdr. ABU BAKAR dan Sdr, HAYADI setelah diberitahukan oleh pihak keamanan dari perusahaan, yang mana kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 di wilayah PT. BKS Unit SMTE;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 4 (empat) karung pupuk MOP / KCL merk Mahkota, bahwa benar pupuk tersebut

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah jenis pupuk yang Saksi keluarkan dari Gudang Central kepada Divisi II PT. BKS Unit SMTE;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. **Tamrin Bin (Alm) Ismail Hanafiah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 di PT. BKS (BAHANA KARYA SEMESTA) Unit SMTE Desa Baru Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun, Saksi bersama ke 3 (Tiga) rekan Saksi melakukan patroli di sekitar Divisi II jalan poros PT. BKS dan kami menemukan 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Sigras Warna Silver dengan Nopol BH 1623 SE melintas dari arah perumahan Divisi II menuju ke jalan poros;
 - Bahwa pada saat itu kondisi mobil terlihat berat, sehingga Saksi dan rekannya menghentikan mobil tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap mobil tersebut;
 - Bahwa pada saat itu ditemukan 1 (satu) orang atas nama HAYADI beserta 4 (empat) karung pupuk merk MOP KCL di dalam mobil tersebut. Setelah dilakukan interogasi, HAYADI mengakui bahwa pupuk merk MOP KCL tersebut milik PT. BKS yang dibawa dari dalam lahan perkebunan perusahaan. Selanjutnya HAYADI bersama barang bukti di amankan ke Pos Security untuk dilakukan interogasi lebih lanjut;
 - Bahwa berdasarkan keterangan HAYADI bahwa pelaku melakukan perbuatannya tersebut bersama ke 2 (dua) rekan lainnya yaitu AHMAD FERRY dan ABU BAKAR;
 - Bahwa selanjutnya HAYADI menghubungi Ahmad FERRY via telepon untuk datang ke Pos Security Pt. BKS Unit SMTE. Sedangkan untuk ABU BAKAR di jemput di rumahnya di Perumahan Karyawan Divisi II Pt. BKS oleh tim patroli. Setelah sdr AHMAD FERRY dan ABU BAKAR datang ke pos selanjutnya ke 3 (tiga) pelaku tersebut dibawa ke Polres Sarolangun untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;
 - Bahwa pada saat diamankan, pelaku hanya seorang diri yaitu yang bernama HAYADI dan berdasarkan keterangan HAYADI ada 2 (dua) orang lagi rekannya yang ikut melakukan tindak tersebut yakni sdr AHMAD FERRY dan ABU BAKAR;
 - Bahwa barang milik perusahaan yang dibawa oleh pelaku adalah 4 (empat) karung pupuk merk MOP KCL dan yang menjadi korban adalah pihak PT. BKS Unit SMTE dan yang menjadi pelaku adalah sdr HAYADI, AHMAD

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERRY dan ABU BAKAR setelah tertangkap tangan oleh anggota Patroli dari PT. BKS Unit SMTE;

- Bahwa berdasarkan keterangan para pelaku, adapun cara para pelaku melakukan tindak pidananya tersebut adalah dengan cara pada pagi hari mereka menyembunyikan 4 (empat) Karung Pupuk merk MOP KCL yang seharusnya di aplikasikan / ditaburkan ke batang sawit milik PT. BKS dan pada malam hari pupuk tersebut di ambil oleh sdr HAYADI untuk dibawa keluar wilayah PT. BKS Unit SMTE untuk keuntungan pribadi;
 - Bahwa barang yang ikut diamankan adalah 1 (satu) Unit kendaraan roda empat jenis Daihatsu Siga warna Silver dengan Nopol BH 1623 SE;
 - Bahwa Para Terdakwa adalah karyawan perusahaan PT. BKS (Bahana Karya Semesta) Unit SMTE dan para pelaku tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada pihak perusahaan PT. SMTE sebelum mengambil pupuk milik PT. BKS Unit SMTE. Namun sepengetahuan Saksi, Sdr AHMAD FERRY adalah karyawan PT. BKS Unit SMTE yang bekerja sebagai mandor pemupukan dan ABU BAKAR adalah karyawan PT. BKS Unit SMTE yang bekerja sebagai pemuat / pengangkut pupuk dari gudang Central ke lahan yang akan dilakukan pemupukan di PT. BKS Unit SMTE;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
4. **Lalu Suparih, S.P., Bin Lalu Mulihati**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 di PT. BKS (BAHANA KARYA SEMESTA) Unit SMTE Desa Baru Kec. Air Hitam Kab. Sarolangun;
 - Bahwa berdasarkan pemberitahuan dari anggota Patroli dan Kanit Pam yang mengamankan pelaku bahwa yang telah melakukan tindak pidana tersebut adalah sdr HAYADI, AHMAD FERRY dan ABU BAKAR;
 - Bahwa berdasarkan keterangan dari para pelaku, adapun cara para pelaku melakukan tindak pidananya tersebut adalah dengan cara pada pagi hari mereka menyembunyikan 4 (mpat) karung pupuk merk MOP KCL yang seharusnya di aplikasikan / ditaburkan ke batang sawit milik PT. BKS, dan pada malam hari pupuk tersebut diambil oleh sdr HAYADI untuk dibawa keluar wilayah PT. BKS Unit SMTE untuk keuntungan pribadi;
 - Bahwa adapun barang diambil oleh pelaku pada saat terjadinya tindak pidana di Divisi II PT. BKS Unit SMTE adalah 4 (empat) Karung Pupuk Merk MOP KCL;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berkompetensi untuk menjelaskan kerugian yang di alami oleh pihak PT. BKS Unit SMTE adalah bagian KTU (Kepala Tata Usaha);
 - Bahwa yang menjadi tugas pokok Saksi selaku Asisten Divisi II PT. BKS adalah untuk melakukan kontrol terhadap semua kegiatan agronomi dan administrasi termasuk lokasi tempat kejadian perkara tersebut yaitu di Divisi II PT. BKS Unit SMTE juga masuk dalam wilayah pengawasan Saksi;
 - Bahwa para pelaku adalah sdr AHMAD FERRY, ABU BAKAR dan HAYADI adalah merupakan Karyawan di PT. BKS Unit SMTE;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab para pelaku adalah:
 - AHMAD FERRY: Sebagai Mandor Perawatan yaitu melakukan pengawasan terhadap pendistribusian pupuk dari gudang ke lapangan dan mengawasi penaburan pupuk di lapangan sampai dengan selesai;
 - ABU BAKAR: Sebagai Karyawan Perawatan yaitu melakukan bongkar muat pupuk dari gudang ke lapangan untuk selanjutnya dilakukan penaburan oleh tukang tabur;
 - HAYADI: Sebagai Kerani Panen yaitu melakukan pengecekan terhadap jumlah hasil panen hingga dibawa ke pabrik pengolahan;
 - Bahwa para pelaku tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada pihak perusahaan PT. BKS Unit SMTE sebelum mengambil pupuk di lokasi Divisi II Pt. BKS Unit SMTE yang mana tujuannya adalah untuk kepentingan pribadinya;
 - Bahwa mekanisme penyaluran pupuk dari gudang yaitu Kepala Gudang menerima bon dari Divisi yang akan melakukan kegiatan pemupukan, selanjutnya mandor (AHMAD FERRY) mengawasi pengangkutan pupuk sesuai dengan Bon Permintaan. Kemudian Pupuk tersebut dibawa ke lapangan dengan diawasi Mandor dan setelah di turunkan ke Lokasi Penaburan untuk selanjutnya dilakukan Pemupukan dan masih diawasi mandor (AHMAD FERRY);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
5. **Abu Bakar Bin Abdul Majid (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bersama HAYADI dan FERRY melakukan penggelapan pupuk sawit di PT. BKS (BAHANA KARYA SEMESTA) Unit SMTE Desa Baru Kec. Air Hitam Kab. Sarolangun pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 17.30 Wib. Kemudian sekira pukul 20.00 Wib, Saksi diamankan oleh Pihak Keamanan PT. BKS (BAHANA KARYA SEMESTA) Unit SMTE;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun yang menjadi korban adalah PT. BKS (BAHANA KARYA SEMESTA) Unit SMTE;
- Bahwa adapun cara Saksi bersama rekan Saksi yang bernama HAYADI dan FERRY melakukan tindak pidananya tersebut yaitu dengan cara mengambil pupuk milik PT. BKS (BAHANA KARYA SEMESTA) Unit SMTE yang berada di pinggir jalan poros PT. BKS (BAHANA KARYA SEMESTA) Unit SMTE. Selanjutnya Saksi bersama-sama dengan HAYADI dan FERRY mengangkat sisa pupuk tersebut sebanyak 4 (empat) karung ke dalam mobil sdr HAYADI;
- Bahwa adapun pemilik 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Empat Merk Daihatsu Siga Warna Silver yang Saksi gunakan bersama HAYADI dan FERRY sebagai alat bantu untuk melangsir / mengangkut Pupuk sawit hasil curian tersebut adalah milik HAYADI;
- Bahwa adapun perjanjiannya adalah 4 (empat) Karung Pupuk tersebut dibagi rata untuk Saksi, HAYADI dan ABU BAKAR;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi mempergunakan pupuk milik PT. BKS (BAHANA KARYA SEMESTA) Unit SMTE tersebut untuk memupuk kebun kami sendiri dikarenakan Saksi, HAYADI dan FERRY masing masing memiliki kebun sawit;
- Bahwa Saksi bersama rekan rekan Saksi baru 1 (satu) kali mengambil pupuk milik PT. BKS (BAHANA KARYA SEMESTA) Unit SMTE tersebut dikarenakan pada hari itu adalah hari terakhir pemupukan dan pupuk masih tersisa 4 (empat) karung;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi adalah karyawan atau pekerja di PT. BKS (BAHANA KARYA SEMESTA) UNIT SMTE;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 Wib, sdr FERRY berkata kepada Saksi "NI TERAKHIR MUPOK, PYO KITO AMBIK UNTUK SAWIT KITO" lalu Saksi bertanya "MACAM MANO CARO KITO NGAMBIKNO AGEK" Saksi berkata "YADI MAU DAK, AKU TELPON BENTAR" setelah itu FERRY menelpon HAYADI dan HAYADI juga mau dan membawa mobil miliknya untuk mengangkut Pupuk tersebut. Selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib Saksi bersama FERRY menunggu HAYADI di sekitar tempat Pupuk yang hendak kami ambil. Setelah itu sdr HAYADI datang sekira pukul 17.30 wib Saksi dan FERRY langsung mengangkat pupuk tersebut ke dalam mobil HAYADI. Setelah itu Kami pun pulang ke Mes PT. BKS (BAHANA KARYA SEMESTA) UNIT SMTE. Dan sekira pukul 18.30 Wib Saksi pulang ke rumah Saksi di Mes PT. BKS (BAHANA KARYA SEMESTA) UNIT SMTE Desa Baru Kec. Air Hitam Kab. Sarolangun. Sekira Pukul 20.00 wib

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Sri



pihak security Pt. BKS (BAHANA KARYA SEMESTA) UNIT SMTE datang ke Mes Saksi dengan mengatakan "IKUT KE KANTOR, ADO PANGGILAN KERJO" setelah itu Saksi diajak naik mobil dan sewaktu diperjalanan barulah Saksi diberitahu bahwa Saksi telah diamankan sehubungan dengan Penggelapan PUPUK milik PT. BKS (BAHANA KARYA SEMESTA) UNIT SMTE yang telah Saksi dan rekan-rekan Saksi lakukan dan Saksi hendak dibawa ke Polsek Air Hitam. Setibanya di Polsek Air Hitam, Saksi melihat sdr HAYADI dan FERRY terlebih dahulu diamankan oleh pihak PT. BKS (BAHANA KARYA SEMESTA) UNIT SMTE. dan setelah itu sekira Pukul 03.00 Wib kami bertiga beserta barang Bukti di bawa dan di Amankan Ke Polres Sarolangun untuk proses hukum lebih lanjut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. **Hayadi Bin Zulkifli**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 17.30 wib di PT. BKS Unit SMTE Desa Baru Kec. Air Hitam Kab. Sarolangun Provinsi Jambi;
- Bahwa adapun pelaku dari tindak pidana tersebut yakni Saksi sendiri, ABU BAKAR dan AHMAD FERRY;
- Bahwa cara Saksi, Sdr ABU BAKAR dan Sdr AHMAD FERRY melakukan tindak pidana tersebut yakni dengan cara mengambil 4 (empat) karung pupuk merk MOP KCL yang berada di dalam lahan PT. BKS (Bahana Karya Semesta) Unit SMTE kemudian terhadap pupuk tersebut dimasukkan ke dalam mobil Saksi, selanjutnya pada saat Saksi membawa mobilnya tersebut, di perjalanan Saksi diberhentikan oleh Sdr JOHAN beserta 2 (dua) orang rekannya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Blok A-50 PT. BKS Unit SMTE Desa Baru Kec. Air Hitam Kab. Sarolangun, Saksi berkata kepada Saksi Abu Bakar bin Abdul Majid : "INI TERAKHIR MUPUK, PAYO KITO AMBIL UNTUK SAWIT KITO". Lalu Saksi Abu Bakar bin Majid menjawab : 'MACAM MANO CARO KITO NGAMBIKNYO AGEK". Saksi kembali berkata : "YADI MAU DAK, AKU TELPON BENTAR". Lalu Saksi menghubungi Saksi Hayadi bin Zulkifli dan meminta untuk membawa pupuk tersebut. Selanjutnya Saksi Hayadi bin Zulkifli menyetujuinya dan Zulkifli. Sekira pukul 17.30 WIB, Saksi Hayadi bin Zulkifli mendatangi Saksi dan Saksi Abu Bakar bin Abdul Majid dengan



menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigras warna Silver milik Saksi Hayadi bin Zulkifli. Selanjutnya Saksi dan Saksi Abu Bakar bin Abdul Majid langsung mengangkat 4 (empat) karung Pupuk MOP KCL merek MAHKOTA FERTILIZER milik PT. BKS Unit SMTE ke dalam mobil milik Saksi Hayadi bin Zulkifli tersebut. Selanjutnya Saksi, Saksi Abu Bakar bin Abdul Majid kembali ke Mess PT. SMTE, sedangkan Saksi Hayadi bin Zulkifli membawa 4 (empat) karung Pupuk tersebut menuju ke luar kebun PT. BKS Unit SMTE. Sekira pukul 19.00 WIB, pada saat Saksi Hayadi bin Zulkifli melintas dari arah perumahan Divisi II menuju ke jalan poros, Saksi Hayadi bin Zulkifli diberhentikan oleh Saksi Johan Maulana dan rekan-rekannya yang merupakan Security PT. BKS Unit SMTE. Selanjutnya Saksi Hayadi bin Zulkifli beserta 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigras warna Silver milik Saksi Hayadi bin Zulkifli dan 4 (empat) karung pupuk MOP KCL merek MAHKOTA FERTILIZER milik PT. BKS Unit SMTE diamankan oleh Saksi Johan Maulana dan rekan-rekannya. Lalu sekira pukul 20.00 WIB, pihak Security PT. BKS Unit SMTE mengamankan Saksi dan membawa ke Polsek Air Hitam, dan selanjutnya Saksi Abu Bakar bin Abdul Majid juga diamankan dari rumahnya dan dibawa ke Polsek Air Hitam untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat itu Saksi, Sdr ABU BAKAR dan Sdr AHMAD FERRY sama sekali tidak ada meminta izin;
- Bahwa pada saat itu masih bekerja di PT. BKS (Bahana Karya Semesta) UNIT SMTE yang mana Saksi bekerja selaku Krani Buah yang tugasnya untuk melakukan penghitungan buah sawit dan brondol sawit serta melakukan pengiriman buah ke pabrik;
- Bahwa Saksi memiliki kewenangan untuk masuk ke lahan PT. BKS (Bahana Karya Semesta) UNIT SMTE serta ada ikatan kerja yang diakui oleh PT. BKS (Bahana Karya Semesta) UNIT SMTE.
- Bahwa benar Saksi menerangkan sudah bekerja di PT. BKS (Bahana Karya Semesta) sejak tahun 2013 dan mendapatkan upah / gaji dari PT. BKS (Bahana Karya Semesta) UNIT SMTE;
- Bahwa Saksi mendapatkan gaji dari PT. BKS (Bahana Karya Semesta) UNIT SMKE yakni sebesar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan dibayarkan secara transfer melalui rekening Saksi setiap bulannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. HAYADI dan Sdr. ABU BAKAR melakukan tindak pidana penggelapan pupuk sawit di PT. SMTE Desa Baru Kec. Air Hitam Kab. Sarolangun pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 17.30 Wib. Lalu sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa diamankan oleh pihak keamanan PT. SMTE, sedangkan yang menjadi korban adalah PT. SMTE;
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama Sdr. HAYADI dan Sdr. ABU BAKAR melakukan tindak pidananya, ada menggunakan alat berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatsu Sigras Warna Silver;
- Bahwa adapun cara Terdakwa bersama rekan Terdakwa HAYADI dan ABU BAKAR melakukan tindak pidananya tersebut yaitu dengan cara mengambil pupuk milik PT. SMTE yang berada di pinggir Jalan Poros Pt. SMTE. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan HAYADI dan ABU BAKAR mengangkat sisa pupuk tersebut sebanyak 4 (empat) karung ke dalam mobil Sdr HAYADI;
- Bahwa adapun yang menjadi pemilik 1 (satu) Unit Kendaraan Rod Empat Merk Daihatsu Sigras Warna Silver yang Terdakwa gunakan bersama HAYADI dan ABU BAKAR sebagai alat bantu untuk melangsir / mengangkut Pupuk sawit hasil curian tersebut adalah milik Sdr. HAYADI;
- Bahwa adapun jumlah pupuk sawit yang berhasil Terdakwa, HAYADI dan ABU BAKAR ambil adalah sebanyak 4 (empat) Karung;
- Bahwa adapun perjanjiannya adalah 4 (empat) karung pupuk tersebut dibagi rata untuk Terdakwa, HAYADI dan ABU BAKAR, yang mana pupuk tersebut akan digunakan untuk memupuk kebun kami sendiri dikarenakan Terdakwa, HAYADI dan ABU BAKAR masing masing memiliki kebun sawit;
- Bahwa Terdakwa bersama rekan rekan Terdakwa baru 1 (satu) kali mengambil pupuk milik PT. SMTE tersebut dikarenakan pada hari itu adalah hari terakhir pemupukan dan pupuk masih tersisa 4 (Empat) karung;
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa adalah karyawan atau pekerja di PT. SMTE;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Blok A-50 PT. BKS Unit SMTE Desa Baru Kec. Air Hitam Kab. Sarolangun, Terdakwa berkata kepada Saksi Abu Bakar bin Abdul Majid : "INI TERAKHIR MUPOK, PAYO KITO AMBIL UNTUK SAWIT KITO". Lalu Saksi Abu Bakar bin Majid menjawab: "MACAM MANO CARO KITO NGAMBIKNYO AGEK". Terdakwa kembali berkata : "YADI MAU DAK, AKU TELPON BENTAR". Lalu Terdakwa menghubungi Saksi Hayadi bin Zulkifli dan meminta untuk membawa pupuk tersebut. Selanjutnya Saksi Hayadi bin

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Zulkifli menyetujuinya dan Zulkifli. Sekira pukul 17.30 WIB, Saksi Hayadi bin Zulkifli mendatangi Terdakwa dan Saksi Abu Bakar bin Abdul Majid dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna Silver milik Saksi Hayadi bin Zulkifli. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Abu Bakar bin Abdul Majid langsung mengangkat 4 (empat) karung Pupuk MOP KCL merek MAHKOTA FERTILIZER milik PT. BKS Unit SMTE ke dalam mobil milik Saksi Hayadi bin Zulkifli tersebut. Selanjutnya Terdakwa, Saksi Abu Bakar bin Abdul Majid kembali ke Mess PT. SMTE, sedangkan Saksi Hayadi bin Zulkifli membawa 4 (empat) karung Pupuk tersebut menuju ke luar kebun PT. BKS Unit SMTE. Sekira pukul 19.00 WIB, pada saat Saksi Hayadi bin Zulkifli melintas dari arah perumahan Divisi II menuju ke jalan poros, Saksi Hayadi bin Zulkifli diberhentikan oleh Saksi Johan Maulana dan rekan-rekannya yang merupakan Security PT. BKS Unit SMTE. Selanjutnya Saksi Hayadi bin Zulkifli beserta 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna Silver milik Saksi Hayadi bin Zulkifli dan 4 (empat) karung pupuk MOP KCL merek MAHKOTA FERTILIZER milik PT. BKS Unit SMTE diamankan oleh Saksi Johan Maulana dan rekan-rekannya. Lalu sekira pukul 20.00 WIB, pihak Security PT. BKS Unit SMTE mengamankan Terdakwa dan membawa ke Polsek Air Hitam, dan selanjutnya Saksi Abu Bakar bin Abdul Majid juga diamankan dari rumahnya dan dibawa ke Polsek Air Hitam untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dan rekan Terdakwa sama sekali tidak memiliki hak atas pupuk sawit yang telah Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa gelapkan tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa mengambil sebanyak 4 (empat) karung pupuk sawit PT. SMTE tersebut, Terdakwa dan rekan Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pihak PT. SMTE;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 4 (empat) karung pupuk MOP KCL Mahkota Fertilizer ;
2. 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Daihatsu Siga Warna Silver dengan Nomor Polisi: BH-1623-SE, Nomor Rangka: MHKS6DJ1JLJ020811, Nomor Mesin: 1KRA555365;
3. 1 (satu) lembar STNK asli kendaraan roda empat merek Daihatsu Siga warna Silver dengan Nomor Polisi: BH-1623-SE, Nomor Rangka: MHKS6DJ1JLJ020811, Nomor Mesin: 1KRA555365 atas nama HAYADI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Blok A-50 PT. BKS Unit SMTE Desa Baru Kec. Air Hitam Kab. Sarolangun, Terdakwa berkata kepada Saksi Abu Bakar bin Abdul Majid : "INI TERAKHIR MUPOK, PAYO KITO AMBIL UNTUK SAWIT KITO". Lalu Saksi Abu Bakar bin Majid menjawab : 'MACAM MANO CARO KITO NGAMBIKNO AGEK". Terdakwa kembali berkata : "YADI MAU DAK, AKU TELPON BENTAR";
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Hayadi bin Zulkifli dan meminta untuk membawa pupuk tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi Hayadi bin Zulkifli menyetujuinya dan Zulkifli. Sekira pukul 17.30 WIB, Saksi Hayadi bin Zulkifli mendatangi Terdakwa dan Saksi Abu Bakar bin Abdul Majid dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna Silver milik Saksi Hayadi bin Zulkifli. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Abu Bakar bin Abdul Majid langsung mengangkat 4 (empat) karung Pupuk MOP KCL merek MAHKOTA FERTILIZER milik PT. BKS Unit SMTE ke dalam mobil milik Saksi Hayadi bin Zulkifli tersebut. Selanjutnya Terdakwa, Saksi Abu Bakar bin Abdul Majid kembali ke Mess PT. SMTE, sedangkan Saksi Hayadi bin Zulkifli membawa 4 (empat) karung Pupuk tersebut menuju ke luar kebun PT. BKS Unit SMTE;
- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB, pada saat Saksi Hayadi bin Zulkifli melintas dari arah perumahan Divisi II menuju ke jalan poros, Saksi Hayadi bin Zulkifli diberhentikan oleh Saksi Johan Maulana dan rekan-rekannya yang merupakan Security PT. BKS Unit SMTE. Selanjutnya Saksi Hayadi bin Zulkifli beserta 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna Silver milik Saksi Hayadi bin Zulkifli dan 4 (empat) karung pupuk MOP KCL merek MAHKOTA FERTILIZER milik PT. BKS Unit SMTE diamankan oleh Saksi Johan Maulana dan rekan-rekannya. Lalu sekira pukul 20.00 WIB, pihak Security PT. BKS Unit SMTE mengamankan Saksi Ahmad Ferry bin Ramli dan membawa ke Polsek Air Hitam, dan selanjutnya Terdakwa juga diamankan dari rumahnya dan dibawa ke Polsek Air Hitam untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa Ahmad Ferry bin Ramli merupakan karyawan PT. Bahana Karya Semesta (BKS) Unit SMTE yang bertugas sebagai Mandor Perawatan yang memiliki tugas untuk mengawasi setiap kegiatan pemupukan dari mulai diarahkan dari Kepala Gudang kepada terdakwa untuk selanjutnya dibawa ke lahan sawit yang akan dilakukan pemupukan sampai dengan penaburan

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pupuk ke pohon sawit tersebut, dan Terdakwa mendapatkan upah setiap bulannya sebesar Rp 3.106.141,- (tiga juta seratus enam ribu seratus empat puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penggelapan;
3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja orang selaku subjek hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah seseorang yang bernama Ahmad Ferry Bin Ramli sesuai dengan identitasnya sebagaimana termuat dalam dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak dikhawatirkan terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Barangsiapa" *in casu* telah terpenuhi, namun



apakah Terdakwa sebagai subjek hukum tindak pidana nantinya terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum hal mana tergantung pada unsur lainnya;

Ad.2. Melakukan Penggelapan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penggelapan adalah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan (Pasal 372 KUHP);

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud “dengan sengaja” akan tetapi menurut ajaran tentang kesengajaan yang berkembang dalam ilmu pengetahuan hukum pidana telah dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*Opzet als Oogmerk*);
2. Kesengajaan sebagai kepastian/ kehendak (*Opzet bij Zekerheidsbewustzijn*);
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*Opzet bij Mogelijkheids bewustzijn/ Voorwaardelijk Opzet/ Dolus Eventualis*);

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim yang dimaksud dengan sengaja adalah setiap tindakan Terdakwa dalam bentuk apapun yang merupakan perwujudan dari maksud atas tujuan dan pengetahuan terdakwa dimana Terdakwa mengerti akan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah tidak mengikuti peraturan sesuai dengan yang diatur oleh undang-undang

Menimbang bahwa memiliki menurut arrest Hoge Raad tanggal 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai memiliki misalnya menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Blok A-50 PT. BKS Unit SMTE Desa Baru Kec. Air Hitam Kab. Sarolangun, Terdakwa berkata kepada Saksi Abu Bakar bin Abdul Majid : “INI TERAKHIR MUPUK, PAYO KITO



AMBIL UNTUK SAWIT KITO". Lalu Saksi Abu Bakar bin Majid menjawab :
'MACAM MANO CARO KITO NGAMBIKNO AGEK". Terdakwa kembali berkata
: "YADI MAU DAK, AKU TELPON BENTAR";

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Hayadi bin Zulkifli dan meminta untuk membawa pupuk tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Hayadi bin Zulkifli menyetujuinya dan Zulkifli. Sekira pukul 17.30 WIB, Saksi Hayadi bin Zulkifli mendatangi Terdakwa dan Saksi Abu Bakar bin Abdul Majid dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna Silver milik Saksi Hayadi bin Zulkifli. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Abu Bakar bin Abdul Majid langsung mengangkat 4 (empat) karung Pupuk MOP KCL merek MAHKOTA FERTILIZER milik PT. BKS Unit SMTE ke dalam mobil milik Saksi Hayadi bin Zulkifli tersebut. Selanjutnya Terdakwa, Saksi Abu Bakar bin Abdul Majid kembali ke Mess PT. SMTE, sedangkan Saksi Hayadi bin Zulkifli membawa 4 (empat) karung Pupuk tersebut menuju ke luar kebun PT. BKS Unit SMTE;

Menimbang, bahwa sekira pukul 19.00 WIB, pada saat Saksi Hayadi bin Zulkifli melintas dari arah perumahan Divisi II menuju ke jalan poros, Saksi Hayadi bin Zulkifli diberhentikan oleh Saksi Johan Maulana dan rekan-rekannya yang merupakan Security PT. BKS Unit SMTE. Selanjutnya Saksi Hayadi bin Zulkifli beserta 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna Silver milik Saksi Hayadi bin Zulkifli dan 4 (empat) karung pupuk MOP KCL merek MAHKOTA FERTILIZER milik PT. BKS Unit SMTE diamankan oleh Saksi Johan Maulana dan rekan-rekannya. Lalu sekira pukul 20.00 WIB, pihak Security PT. BKS Unit SMTE mengamankan Saksi Ahmad Ferry bin Ramli dan membawa ke Polsek Air Hitam, dan selanjutnya Terdakwa juga diamankan dari rumahnya dan dibawa ke Polsek Air Hitam untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur Pasal ini dinamakan Penggelapan dengan Pemberatan. Pemberatan itu adalah:

1. Terdakwa disertai menyimpan barang yang digelapkan itu karena hubungan perkerjaannya (*persoonlijke dienstbetrekking*), misalnya perhubungan antara majikan dan pembantu rumah tangga atau majikan dan buruh;



2. Terdakwa menyimpan barang itu karena jabatannya (*beroep*), misalnya tukang binatu menggelapkan pakaian yang dicucikan kepadanya, tukang jam sepatu, sepeda dan sebagainya, menggelapkan sepatu, jam, dan sepeda yang diserahkan kepadanya untuk diperbaiki;
3. Karena mendapat upah uang (bukan upah yang berupa barang), misalnya pekerja stasiun membawakan barang orang penumpang dengan upah uang, barang itu digelapkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa Terdakwa Ahmad Ferry bin Ramli merupakan karyawan PT. Bahana Karya Semesta (BKS) Unit SMTE yang bertugas sebagai Mandor Perawatan yang memiliki tugas untuk mengawasi setiap kegiatan pemupukan dari mulai diarahkan dari Kepala Gudang kepada terdakwa untuk selanjutnya dibawa ke lahan sawit yang akan dilakukan pemupukan sampai dengan penaburan pupuk ke pohon sawit tersebut, dan Terdakwa mendapatkan upah setiap bulannya sebesar Rp 3.106.141,- (tiga juta seratus enam ribu seratus empat puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, unsur ketiga telah terpenuhi;

Ad.4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Blok A-50 PT. BKS Unit SMTE Desa Baru Kec. Air Hitam Kab. Sarolangun, Terdakwa berkata kepada Saksi Abu Bakar bin Abdul Majid : "INI TERAKHIR MUPOK, PAYO KITO AMBIL UNTUK SAWIT KITO". Lalu Saksi Abu Bakar bin Majid menjawab : "MACAM MANO CARO KITO NGAMBIKNO AGEK". Terdakwa kembali berkata : "YADI MAU DAK, AKU TELPON BENTAR";

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Hayadi bin Zulkifli dan meminta untuk membawa pupuk tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Hayadi bin Zulkifli menyetujuinya dan Zulkifli. Sekira pukul 17.30 WIB, Saksi Hayadi bin Zulkifli mendatangi Terdakwa dan Saksi Abu Bakar bin Abdul Majid dengan menggunakan 1 (satu)



unit mobil Daihatsu Sigras warna Silver milik Saksi Hayadi bin Zulkifli. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Abu Bakar bin Abdul Majid langsung mengangkat 4 (empat) karung Pupuk MOP KCL merek MAHKOTA FERTILIZER milik PT. BKS Unit SMTE ke dalam mobil milik Saksi Hayadi bin Zulkifli tersebut. Selanjutnya Terdakwa, Saksi Abu Bakar bin Abdul Majid kembali ke Mess PT. SMTE, sedangkan Saksi Hayadi bin Zulkifli membawa 4 (empat) karung Pupuk tersebut menuju ke luar kebun PT. BKS Unit SMTE;

Menimbang, bahwa sekira pukul 19.00 WIB, pada saat Saksi Hayadi bin Zulkifli melintas dari arah perumahan Divisi II menuju ke jalan poros, Saksi Hayadi bin Zulkifli diberhentikan oleh Saksi Johan Maulana dan rekan-rekannya yang merupakan Security PT. BKS Unit SMTE. Selanjutnya Saksi Hayadi bin Zulkifli beserta 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigras warna Silver milik Saksi Hayadi bin Zulkifli dan 4 (empat) karung pupuk MOP KCL merek MAHKOTA FERTILIZER milik PT. BKS Unit SMTE diamankan oleh Saksi Johan Maulana dan rekan-rekannya. Lalu sekira pukul 20.00 WIB, pihak Security PT. BKS Unit SMTE mengamankan Saksi Ahmad Ferry bin Ramli dan membawa ke Polsek Air Hitam, dan selanjutnya Terdakwa juga diamankan dari rumahnya dan dibawa ke Polsek Air Hitam untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, unsur keempat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat pembelaan (*pledoi*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 4 (empat) karung pupuk MOP KCL Mahkota Fertilizer;
2. 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Daihatsu Siga Warna Silver dengan Nomor Polisi: BH-1623-SE, Nomor Rangka: MHKS6DJ1JLJ020811, Nomor Mesin: 1KRA555365;
3. 1 (satu) lembar STNK asli kendaraan roda empat merek Daihatsu Siga warna Silver dengan Nomor Polisi: BH-1623-SE, Nomor Rangka: MHKS6DJ1JLJ020811, Nomor Mesin: 1KRA555365 atas nama HAYADI;

oleh karena merupakan barang bukti dalam perkara lain maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Hayadi Bin Zulkifli;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan diatas serta mengingat bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan terhadap Terdakwa sebagai pelaku kejahatan melainkan merupakan salah satu sarana dan upaya untuk mendidik dan menyadarkan Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya dan mencegah orang lain melakukan perbuatan serupa dan juga untuk mengembalikan tatanan hidup dalam masyarakat yang telah dirusak oleh Terdakwa oleh karena itu tinggi rendahnya pidana akan disebutkan dalam bagian amar putusan dibawah ini, oleh Majelis Hakim dipandang telah tepat dan adil dijatuhkan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Ferry Bin Ramli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja" sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ahmad Ferry Bin Ramli oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) karung pupuk MOP KCL Mahkota Fertilizer ;
 - 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Daihatsu Siga Warna Silver dengan Nomor Polisi: BH-1623-SE, Nomor Rangka: MHKS6DJ1JLJ020811, Nomor Mesin: 1KRA555365;
 - 1 (satu) lembar STNK asli kendaraan roda empat merek Daihatsu Siga warna Silver dengan Nomor Polisi: BH-1623-SE, Nomor Rangka: MHKS6DJ1JLJ020811, Nomor Mesin : 1KRA555365 atas nama HAYADI; Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Hayadi Bin Zulkifli;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023, oleh kami, Deka Diana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Yuli Setiawan, S.H., Juwita Daningtyas, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosmalia Mareta, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh Rikson Lothar Siagian, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mohammad Yuli Setiawan, S.H.

Deka Diana, S.H., M.H.

Juwita Daningtyas, S.H.

Panitera Pengganti,

Rosmalia Maretta, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)